



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toyib Bin Ali
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/15 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gelis Rt/Rw 001 Ds. Buluk Agung kec. Klampis  
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Toyib Bin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOYIB BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam gambar kartun micky mouse;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type M31 No. Imei 354479113409617 dan 354480113409615;
  - 3 (tiga) lembar kartu ATM bank BCA,BTN dan BRI;
  - 2 (dua) kartu diantaranya kartu alfamart dan kartu matahari;
  - Uang tunai Rp. 300.000,- ;
  - 1(satu) potong baju lengan panjang merk No face warna merah putih hitam; (Dikembalikan kepada yang berhak)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa ia **terdakwa Toyib Bin Ali** pada hari Senin tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Puskesmas Arosbaya Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan atau setidaknya



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 wib saat terdakwa sedang berteduh di Puskesmas Arosbaya kec. Arosbaya kab. Bangkalan karena hujan lalu melihat dalam ruang rawat inap ada sebuah HP Samsung Type M31 warna hitam sedang di chas dengan kondisi diruang tersebut ada 3 orang yang sedang tertidur serta situasi masih sepi. Mengetahui hal ini lalu timbul niatannya untuk mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nony Febria Sari sebagai pemiliknya, setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa berjalan masuk dalam ruang rawat inap tersebut. Selanjutnya saat berada dalam ruang rawat inap terdakwa langsung mengambil HP tersebut akan tetapi setelah itu terdakwa juga melihat di kasur dekat bantal ada sebuah tas yang didalamnya terdapat sebuah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.. 3.000.000,-, KTP, kartu SIM, kartu BPJS, ATM serta kartu belanja yang mana kemudian oleh terdakwa langsung diambilnya juga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nony Febria Sari pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu oleh terdakwa HP Samsung Type M31 dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat kejadian ini saksi Nony Febria Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ---**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBBI FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani ;
- Sehubungan diri Saksi dan beberapa petugas lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian, dimana terdakwa pada saat itu berada di pinggir jalan raya Al-Bahar, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;
- Pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib dan saat itu Saksi bersama 1(satu) rekan lainnya;
- Tanggal 05 Januari 2021 petugas mendapatkan laporan Polisi dengan pelapor sdr.(i) NONY bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib ada kejadian pencurian di kamar inap Puskesmas Arosbaya, kemudian Saksi dan 1 (satu) rekan lainnya melakukan olah TKP dan melihat CCTV yang berada di Puskesmas Arosbaya selanjutnya dirasa di rekaman CCTV terlihat pelakunya atau sekarang yang menjadi terdakwa tersebut selanjutnya Saksi dan 1 (satu) rekan lainnya melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti kejadian tersebut, lalu hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi dan 1 (satu) rekan Saksi melihat terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya Al-Bahar, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, lalu Saksi menangkapnya dan melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan ditemukan barang bukti kaitannya dengan hasil pencuriannya, kemudian terdakwa bersama barang buktinya kami amankan ke Polsek Arosbaya untuk penanganan lebih lanjut;
- Saksi menegetahuinya berdasarkan rekaman CCTV Puskesmas Arosbaya;
- Barang yang dicuri ialah 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet dan juga kehilangan 1 (satu) unit HP;
- Barang yang dicuri adalah milik NONY FEBRIA SARI S, S.H., kemudian ciri-ciri barang yang hilang seperti 1 (satu) buah tas bercirikan warna hitam bermotif gambar kartun Mickey Mouse dan 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat yang isinya uang + Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta surat-surat identitas penting seperti KTP<, SIM, BPJS, ATM dan Kartu Belanja kemudian 1 (satu) unit HP Samsung Type M31 warna hitam dengan nomor Imei 354479113409617 dan 354480113409615;
- Barang tersebut sebelum dicuri oleh pemiliknya yaitu sdr.(i) NONY ditaruh di dekat bantal kamar tempat yang bersangkutan dirawat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi saat itu pintu kamar ditutup tetapi tidak dikunci karena tempat kunci rusak dan ruang inap tempat sdr.(i) NONY dirawat dijaga oleh anaknya yang berumur 15 tahun dan keponakannya yang masih kecil;
- Pada saat Saksi bersama rekan Saksi menggeledah terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP milik korban dan juga menggeledah dompet milik terdakwa dimana didalam dompetnya terdapat uang + Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), surat surat identitas penting seperti KTP, SIM, BPJS, ATM dan Kartu Belanja;
- Awalnya terdakwa tidak mengakui pada saat dimintai keterangannya di Kantor Polsek Arosbaya, namun setelah dicocokkan dengan keterangan saksi dengan adanya barang bukti tersebut kemudian terdakwa mengakui perbuatannya;
- Seorang diri tidak ada yang membantunya;
- Menurut pengakuan terdakwa, bahwasanya yang bersangkutan sebelumnya tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian karena saat itu perjalanan dari Bangkalan menuju rumahnya di Klampis saat itu diguyur hujan, kemudian sampai di Arosbaya diguyur hujan deras dan terdakwa berteduh di Puskesmas Arosbaya. Karena melihat di kamar inap ada terbuka sedikit dan melihat HP, sedang di Carge sehingga terdakwa ada niat untuk mengambilnya sehingga terdakwa mencurinya;
- Menurut pengakuan Terdakwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara sekira pukul 04.00 WIB setelah dirasa aman dan penghuni kamar sudah tidur semua, Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian langsung mengambil HP yang sedang di Carge, lalu melihat di Kasur didekat bantal ada sebuah tas lalu terdakwa mengambilnya juga kemudian keluar kamar inap tersebut kemudian oleh terdakwa tas tersebut dibuka dan mengambil sebuah dompet didalamnya, sedangkan tasnya oleh terdakwa dibuang diluar ruang kamar inap tersebut;
- barang bukti tersebut adalah baju dari terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian
- Menurut pengakuan terdakwa yaitu karena tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke Jawa Tengah kerumah pacarnya dan ingin menikahinya di Jawa Tengah, Yaitu sdr.(i) NONY mengalami syok dan trauma dan mengalami kerugian materiil + Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. NONY FEBRIA SARI S, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar diri saksi telah mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit HP Samsung Type M31 warna hitam, uang + Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), surat-surat identitas penting seperti KTP, SIM, BPJS, ATM dan Kartu Belanja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, diketahui hilang pukul 04.00 WIB, di dalam kamar rawat inap Puskesmas Arosbaya;
- Bahwa benar sebelum hilang 1 (satu) buah tas saksi letakkan di dalam ruang Inap tepatnya di Kasur di dekat bantal saksi tidur sedangkan 1 (satu) unit HP ditaruh di dalam ruang kamar inap sedang dalam posisi di Charge;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi dalam kondisi ngamar (sakit) dan berada di ruang VIP 1 Puskesmas Arosbaya, dan kondisi kamar ditutup tetapi tidak dikunci karena tempat kuncinya rusak, akhirnya saksi sebelum tidur memutuskan menyuruh anaknya menutup pintu kamar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang miliknya telah hilang tersebut ketika anak saksi yang bernama ICA mau meminjam HP milik saksi, namun setelah saksi bangun dan mencari, ternyata HP milik saksi tersebut telah hilang beserta tas milik saksi. Kemudian setelah saksi mencari lagi ternyata saksi menemukan tas miliknya tersebut berada diluar pintu kamar namun setelah saksi buka isinya sudah tidak ada;
- Bahwa yangb saksi lakukan saat itu hanya terbaring sakit, namun keluarga saksi memberitahukan kepada pihak Puskesmas dan setelah agak sembuh saksi langsung lapor ke Kantor Kepolisian. Dan saksi juga tidak mengetahui siapa pelakunya, namun saksi kemudian mengetahui siapa pelakunya berikut cara mencurinya setelah melihat rekaman CCTV Puskesmas Arosbaya sekira pukul 03.30 WIB, bahwa memang ada orang berbaju liris-liris warna hitam merah putih masuk keruang inap dan seorang lelaki tersebut bukan dari keluarga dan saksipun tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan yaitu uang + Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), surat surat identitas penting seperti KTP, SIM, BPJS, ATM dan Kartu Belanja adalah milik saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, sedangkan sebuah dompet saksi yang hilang dibuang di sungai Muarah Klampis oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi akibat kejadian tersebut mengalami kerugian + Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sebelum dipersidangan ini ;
- Keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar ;
- Keterangan Terdakwa di Penyidik sudah dibaca kemudian ditandatangani;
- Terdakwa pernah dihukum dan menjalani vonis di Rutan Bangkalan pada tahun 2005, dalam perkara pidana Pemerkosaan, pernah dihukum dan menjalani Vonis di Rutan Bangkalan pada tahun 2008, perkara pemerkosaan dan divonis 8 (delapan) tahun dan terakhir pernah dihukum dan menjalani vonis di Rutan Sampang pada tahun 2015 dengan perkara narkoba dan divonis 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara ;
- Sehubungan diri Terdakwa karena telah melakukan pencurian;
- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di jalan raya lajing Tengket Arosbaya;
- Terdakwa sedang berkendara sepeda motor menuju arah pulang ke rumah Klampis Bangkalan ;
- Pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2020, sekira jam 04.00 Wib di salah satu kamar inap Puskesmas Arosbaya, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;
- Barang yang Terdakwa curi waktu itu yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung Type M31 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bermotif kartun yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi uang + Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berserta banyak surat-surat identitas yang Terdakwa tidak hafal seperti KTP, SIM dan ATM;
- Setahu milik seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan saat itu sedang sakit dan ngamar di Puskesmas Arosbaya, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukannya sendiri;
- Awalnya Terdakwa perjalanan dari Bangkalan menuju kerumah di Klampis, kemudian Terdakwa berteduh di Puskesmas Arosbaya dikarenakan hujan deras dan Terdakwa tertidur di kursi depan kamar rawat inap, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa terbangun dan melihat pintu kamar inap terbuka dan Terdakwa melihat HandPhone sedang di Charge lalu Terdakwa ada niat untuk mengambilnya;
- Pada saat itu kondisi kamar sepi karena 1 (satu) orang tidur ditempat Kasur dan 2 (dua) orang tidur dibawah lantai sedang menjaganya, sedangkan situasi Puskesmas Arosbaya sedang sepi tertidur semua;
- sekira pukul 04.00 Wib setelah dirasa aman dan penghuni didalam kamar sudah tidur semua, Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian langsung mengambil Handphone yang sedang di Charge lalu Terdakwa melihat dikasur didekat bantal ada 1 (satu) buah tas lalu Terdakwa juga mengambilnya, setelah diluar kamar inap oleh Terdakwa dibuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet dan Terdakwa membuang tas tersebut didepan kamar tepatnya didekat pintu kamar inap korban
- Kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sendiri di Dsn. Gelis, Ds. Luk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan. Selanjutnya sesampainya dirumah isi dompet tersebut Terdakwa ambil dan dipindahkan kedompet Terdakwa tanpa Terdakwa hitung dan surat-surat didompet tersebut Terdakwa bungkus dengan kertas, kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mencari taksi yang mengarah ke Bangkalan, kemudian tepat di pinggir jalan raya di Ds. Raas Klampis Terdakwa membuang surat-surat tersebut sedangkan dompet hasil curian Terdakwa buang di Sungai Muarah, Kec. Klampis;
- Karena Terdakwa sempat melihat di identitas tersebut pemiliknya merupakan warga Raas, jadi agar apabila ditemukan oleh warga dikembalikan ke pemiliknya, sedangkan dompetnya Terdakwa buang ke sungai Muarah Klampis, karena Terdakwa ingin menghilangkan jejak dompet tersebut;
- Untuk Handphone waktu itu masih Terdakwa pegang dan surat-surat lainnya yang masih Terdakwa simpan yaitu beberapa ATM;
- HandPhone tersebut Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan untuk beberapa ATM untuk ditaruh didompet Terdakwa saja tidak ada maksud lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu itu Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang, warna merah putih biru;
- Terdakwa mengenali barang bukti Sebuah tas warna hitam gambar kartun micky mouse; 1 unit HP Samsung warna hitam type M31; 3 lembar kartu ATM bank BCA,BTN dan BRI; 2 kartu diantaranya kartu alfamart dan kartu matahari; adalah barang milik korban yang Terdakwa ambil, sedangkan Uang tunai Rp. 300.000,- adalah sisa uang dari milik korban yang sebelumnya Terdakwa curi dan sebelumnya berjumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) potong baju lengan panjang merk No face warna merah putih hitam tersebut adalah baju yang Terdakwa pakai pada saat mencuri barang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam gambar kartun micky mouse;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type M31 No. Imei 354479113409617 dan 354480113409615;
- 3 (tiga) lembar kartu ATM bank BCA,BTN dan BRI;
- 2 (dua) kartu diantaranya kartu alfamart dan kartu matahari;
- Uang tunai Rp. 300.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke 3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian ;
2. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
1. Unsur "**Pencurian**" :

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang



Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang Siapa ;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; --

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah para terdakwa yakni TOYIB BIN ALI berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;

#### **Ad.1.2. Mengambil Sesuatu Barang:**

Bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang



lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *mengambil* dan *barang* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 wib saat terdakwa sedang berteduh di Puskesmas Arosbaya kec. Arosbaya kab. Bangkalan karena hujan lalu melihat dalam ruang rawat inap ada sebuah HP Samsung Type M31 warna hitam sedang di chas dengan kondisi diruang tersebut ada 3 orang yang sedang tertidur serta situasi masih sepi. Mengetahui hal ini lalu timbul niatannya untuk mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nony Febria Sari sebagai pemiliknya, setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa berjalan masuk dalam ruang rawat inap tersebut. Selanjutnya saat berada dalam ruang rawat inap terdakwa langsung mengambil HP tersebut akan tetapi setelah itu terdakwa juga melihat di kasur dekat bantal ada sebuah tas yang didalamnya terdapat sebuah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.. 3.000.000,-, KTP, kartu SIM, kartu BPJS, ATM serta kartu belanja yang mana kemudian oleh terdakwa langsung diambilnya juga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nony Febria Sari pemiliknya. Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu oleh terdakwa HP Samsung Type M31 dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akibat kejadian ini saksi Nony Febria Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik  
*Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;*

**Ad.1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain:**

Menimbang, bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah diuraikan di dalam sub unsur "mengambil" tersebut, ternyata dapat diketahui bahwa sebuah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.. 3.000.000,-, KTP, kartu SIM, kartu BPJS, ATM serta kartu belanja dan HP Samsung Type M31 yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi Nony Febria Sari yang sebelumnya diletakkan kamar Puskesmas Arosbaya. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban TIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik  
*Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;*

**Ad.1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

– *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

– *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *memiliki* dan *melawan hukum* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka nampak maksud Terdakwa mengambil sebuah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.. 3.000.000,-, KTP, kartu SIM, kartu BPJS, ATM serta kartu belanja, dan HP Samsung Type M31 milik korban saksi Nony Febria Sari tersebut, yakni semata-mata untuk dijual yang nantinya uang hasil penjualan akan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya maksud Terdakwa untuk memiliki barang milik korban tersebut, karena untuk menjual sesuatu barang tentulah harus dilakukan oleh pemilik dari barang tersebut atau kuasanya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut karena tidak memiliki ijin dari saksi Nony Febria Sari selaku pemilik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian dari saksi Nony Febria Sari selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik Dilakukan pada yang malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;





Ad.3. Unsur **“Yang Dilakukan Pada waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya,”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“waktu malam”** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*), sedangkan maksud dari **“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** adalah barang yang diambil oleh sipelaku sebelumnya ada didalam rumah atau ada didalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah dipekarangan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan oleh Majelis Hakim perbuatan melawan hukum pada diri terdakwa sudah terpenuhi sebagai mana yang telah dipertimbangkan pada unsur **Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 04.00 wib saat terdakwa sedang berteduh di Puskesmas Arosbaya kec. Arosbaya kab. Bangkalan karena hujan lalu melihat dalam ruang rawat inap ada sebuah HP Samsung Type M31 warna hitam sedang di chas dengan kondisi diruang tersebut ada 3 orang yang sedang tertidur serta situasi masih sepi. Mengetahui hal ini lalu timbul niatannya untuk mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nony Febria Sari sebagai pemiliknya, setelah situasinya dirasa aman lalu terdakwa berjalan masuk dalam ruang rawat inap tersebut. Selanjutnya saat berada dalam ruang rawat inap terdakwa langsung mengambil HP tersebut akan tetapi setelah itu terdakwa juga melihat di kasur dekat bantal ada sebuah tas yang didalamnya terdapat sebuah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.. 3.000.000,-, KTP, kartu SIM, kartu BPJS, ATM serta kartu belanja yang mana kemudian oleh terdakwa langsung diambilnya juga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nony Febria Sari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

- 1 (satu) buah tas warna hitam gambar kartun micky mouse;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type M31 No. Imei 354479113409617 dan 354480113409615;
- 3 (tiga) lembar kartu ATM bank BCA,BTN dan BRI;
- 2 (dua) kartu diantaranya kartu alfamart dan kartu matahari;
- Uang tunai Rp. 300.000,- ;

Akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pemerkosaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 Ke3 KUHPP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa TOYIB BIN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah tas warna hitam gambar kartun micky mouse;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam type M31 No. Imei 354479113409617 dan 354480113409615;
  - 3 (tiga) lembar kartu ATM bank BCA, BTN dan BRI;
  - 2 (dua) kartu diantaranya kartu alfamart dan kartu matahari;
  - Uang tunai Rp. 300.000,- ,  
dikembalikan kepada korban Nony Febria Sari
  - 1(satu) potong baju lengan panjang merk No face warna merah putih hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi, S.H. , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)